



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : PANJI IRIWANTO bin SUPRAPTO;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 3 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tengger RT 02 RW 01 Kec. Sale Kab. Rembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : --- tidak ada ---

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Hakim sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 4 Maret 2018 sejak tanggal 18 Maret 2018;

Anak didampingi oleh SETYO LANGGENG, SH., Penasihat Hukum/ Advokat beralamat di Rembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim tanggal 28 Februari 2018;

Anak didampingi oleh wali / nenek si Anak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 2/ Pen.Pid/ 2018/ PN. Rbg tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/ Pen.Pid/ 2018/ PN. Rbg tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dengan nomor Register 11/ I.B/ 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANJI IRIWANTO Bin SUPRAPTO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PANJI IRIWANTO Bin SUPRAPTO berupa Pidana Penjara selama **6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit spm merk honda vario warna putih abu-abu tanpa plat nomor beserta dengan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa PANJI IRIWANTO Bin SUPRAPTO.

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK honda beat warna merah putih Nopol K-4637-YM, Noka:MH1JFP121GK340875, nosin:JF1E-2341785 a.n SAIFUL ARDIKA alamat Ds. Wonokerto Kec sale Kab rembang.
 - 1 (satu) botol parfum merk eskulin.
 - 1 (satu) buah bedak padat merk pigoen.
 - 1 (satu) buah lipstik warna merah.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy core 2 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi YUNITA TRI ASTUTI.

- 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam putih.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PANJI IRIWANTO Bin SUPRAPTO pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 03.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di rumah saudara SAIFUL ERDIKA turut desa Sumbermulyo Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Sale

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa sedang ngopi diwarung kopi desa Wonokerto karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli rokok dan minuman kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 03.00 wib terdakwa keluar dari warung kopi dan pergi kearah desa Wonokerto Kec. Sale Kab. Rembang dan sesampainya di desa tersebut terdakwa mutar-mutar ke kampung terlebih dahulu dan terdakwa melihat rumah saudara SAIFUL ARDIKA dalam keadaan sepi dan terdakwa mendapati dinding belakang rumah yang terbuat dari kayu jati terlihat renggang sehingga terdakwa langsung merusaknya dengan cara terdakwa tarik dengan paksa dan dipatahkan dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, dan didalam ruang tengah terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi dompet yang didalamnya terdapat surat-surat dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada dilantai samping springbad tempat dimana saksi SAIFUL ERDIKA dan saksi YUNITA TRI ASTUTI sedang tidur dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang berada diatas meja samping tempat tidur saksi SAIFUL ERDIKA dan saksi YUNITA TRI ASTUTI dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi YUNITA TRI ASTUTI, terdakwa keluar rumah melalui jalan semula.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud barang hasil curian tersebut dijual dan uangnya untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari (membeli rokok dan minuman), namun untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung terdakwa titipkan kepemilik conter untuk dijual dan setelah ada pembeli terdakwa akan diberitahu, dan setelah 1 (satu) buah handphone merk Samsung terdakwa jual pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira jam 19.00 wib terdakwa dijemput oleh teman terdakwa dilapangan desa Wonokerto kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dipakai untuk membeli minuman-minuman dan pada saat terdakwa sedang mabuk terdakwa ditanyai salah satu warga desa Wonokerto bahwa terdakwa banyak uang karena hasil melakukan pencurian, kemudian terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan oleh petugas Polsek Sale dan dibawa ke Polres Rembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PANJI IRIWANTO Bin SUPRAPTO tersebut saksi korban YUNITA TRI ASTUTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP .-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak sudah mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUNITA TRI ASTUTI Binti SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 03.30 wib, di rumah saudara SAEFUL ARDIKA turut tanah Desa Sumbermulyo Kec Sale Kab rembang telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri (YUNITA TRI ASTUTI Binti SUWANDI), dan yang melakukan tindak pidana pencurian saksi korban tidak mengetahui;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi korban antara lain berupa :
1 (satu) berupa tas warna Coklat yang berisikan : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu beserta surat-surat'1 (satu) buah HP Samsung core-2 , 1 (satu) buah power beng warna hitam beserta kabel USB,1 (satu) buah ces original samsung warna putih. ,1 (sau) buah STNK sepeda motor honda beat. ,1 (satu) buah kartu member matahari dan member planet ban.
- Bahwa sebelum barang tersebut hilang, barang tersebut berada di lantai di samping springbed tempat dimana saksi korban dan suaminya

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SAEFUL ARDIKA tidur yang terletak tidak jauh dari saksi korban.

- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang milik saksi korban, sebelumnya tidak seijin dengan saksi korban, dan pada saat pelaku mengambil barang milik saksi korban, saksi korban dan saksi dalam posisi tidur, dan pelaku bisa masuk rumah dan mengambil barang milik korban dengan cara pelaku terlebih dahulu merusak dinding rumah bagian belakang (dinding rumah terbuat dari kulit kayu jati) dengan cara di patahkan, sehingga dinding rumah bagian belakang lubang, sehingga pelaku bisa leluasa masuk ke dalam rumah.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

- Atas keterangan saksi Anak membenarkannya.

2. Saksi **SAEFUL ARDIKA Bin SAEFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 03.30 wib, di rumah saya turut tanah Desa Sumbermulyo Kec Sale Kab rembang telah terjadinya tindak pidana pencurian;

- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saudari (YUNITA TRI ASTUTI Binti SUWANDI), dan yang melakukan tindak pidana pencurian saksi tidak mengetahui;

- Bahwa barang yang hilang milik saksi korban antara lain berupa : 1 (satu) berupa tas warna Coklat yang berisikan : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu beserta surat-surat) 1 (satu) buah HP Samsung core-2 , 1 (satu) buah power beng warna hitam beserta kabel USB, 1 (satu) buah ces original samsung warna putih. ,1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat. ,1 (satu) buah kartu member matahari dan member planet ban.

- Bahwa sebelum barang tersebut hilang, barang tersebut berada di lantai di samping springbed tempat dimana saksi dan saksi korban YUNITA TRI ASTUTI Binti SUWA sedang tidur dan barang terletak tidak jauh dari saksi korban.

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang milik saksi korban, sebelumnya tidak seijin dengan saksi korban, dan pada saat pelaku mengambil barang milik saksi korban, saksi dan saksi korban dalam posisi tidur, dan pelaku bisa masuk rumah dan mengambil barang milik korban dengan cara pelaku terlebih dahulu merusak dinding rumah bagian belakang (dinding rumah terbuat dari kulit kayu jati) dengan cara di patahkan, sehingga dinding rumah bagian belakang lubang, sehingga pelaku bisa leluasa masuk ke dalam rumah.
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.740.000,-(dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Atas keterangan saksi Anak membenarkannya.

3. Saksi **SUWANDI Bin (Alm) SAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 januari 2018 sekira pukul 03.30 wib, di rumah saya turut tanah Desa Sumbermulyo Kec Sale Kab rembang telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saudari (YUNITA TRI ASTUTI Binti SUWANDI), dan yang melakukan tindak pidana pencurian saksi tidak mengetahui.
- Bahwa hubungan saksi dengan korban yang bernama YUNITA TRI ASTUTI Binti SUWANDI adalah mempunyai hubungan sebagai suami anak kandung, sedangkan dengan SAEFUL ARDIKA adalah menantu saksi yang tinggal di Desa Sumbermulyo Kec Sale Kab rembang.
- Bahwa barang yang hilang milik saksi korban antara lain berupa : 1 (satu) berupa tas warna Coklat yang berisikan : 1 (satu) buah HP Samsung.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidur di dalam kamar (saksi hidup bersama dalam satu rumah dengan saksi SAEFUL ARDIKA maupun dengan saksi korban YUNITA TRI ASTUTI, sehingga pada saat kejadian saksi tidak mengetahuinya, namun sebelum barang milik saksi korban hilang, barang milik saksi korban berada di lanatai dekat springbed tempat dimana saksi SAEFUL ARDIKA dan saksi korban tidur.
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang milik saksi korban, sebelumnya tidak seijin dengan saksi korban, dan saksi mengetahui

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kejadian tersebut setelah saksi mengetahui, dinding rumah bagian belakang (dinding rumah terbuat dari kayu jati berlubang bekas dirusak).

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut memberi tahu kepada menantu saksi yang bernama SAEFUL ARDIKA yang kebetulan pada saat itu menantu saksi SAEFUL ARDIKA bersama saksi korban masih tidur, selanjutnya tindakan saksi /menantu saksi melihat lokasi dinding rumah bagian belakang yang rusak (lubang) hingga akhirnya saksi SAEFUL ARDIKA kembali menghampiri korban yang masih di tempat tidur, namun dari keterangan korban menerangkan bahwa barang milik korban telah hilang, dengan adanya kejadian tersebut saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban, yang diketahui saksi, selanjutnya dari pihak SAEFUL ARDIKA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek sale;
- Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Anak tidak keberatan; Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 03.30 wib, bertempat di rumah saudara SAEFUL ARDIKA turut tanah Desa Sumbermulyo Kec Sale Kab rembang telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Anak mempunyai niat untuk mengambil barang di rumah saksi korban pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, sewaktu Anak mau ke warung untuk ngopi namun Anak tidak mempunyai uang, dan setelah mengetahui keadaan tempat tinggal korban sepi, akhirnya Anak menjalankan aksinya.
 - Bahwa Anak menjalankan aksinya masuk ke dalam rumah/tempat tinggal korban (sampai ketempat barang yang diambil) Anak terlebih dahulu merusak dinding rumah bagian belakang yang terbuat dari kulit kayu jati (gelam) dengan cara di tarik paksa dan di patahkan, setelah itu Anak dapat masuk tempat tinggal korban, dan di dalam rumah tengah Anak berhasil mengambil barang berupa satu tas warna coklat yang berada di lantai samping springbed tempat dimana saksi SAEFULUDIN ARDIKA dan YUNITA TRI ASTUTI (korban) sedang tidur, satu buah hand phone dan dompet dan setelah Anak selesai berhasil mengambil barang milik korban, Anak keluar rumah /tempat tinggal korban melalui jalan semula.
 - Bahwa Anak mengambil barang milik korban dengan tujuan barang tersebut mau di jual, dan uang hasil penjualan mau digunakan Anak untuk mencukupi kebutuhan Anak setiap harinya.

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut tidak hanya di satu tempat saja, melainkan dilakukan sudah berulang kali, namun yang diketahui (tertangkap) baru kali ini, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa benar Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali / Nenek Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah lama ikut dengan neneknya tersebut karena orangtuanya sudah bercerai dan masing-masing sudah menikah lagi dan tinggal di luar kota;
- Bahwa Anak tersebut sudah lama putus sekolah dan juga tidak bekerja. Kesehariannya hanya membantu Nenek;
- Bahwa kejadian ini untuk pelajaran bagi Anak tersebut supaya tidak mengulang perbuatan pidananya;
- Bahwa hukuman terhadap Anak jangan terlalu berat;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Anak tersebut adalah milik Nenek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit spm merk honda vario warna putih abu-abu tanpa plat nomor beserta dengan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK honda beat warna merah putih Nopol K-4637-YM, Noka:MH1JFP121GK340875, nosin:JF1E-2341785 a.n SAIFUL ARDIKA alamat Ds. Wonokerto Kec sale Kab rembang.
 - 1 (satu) botol parfum merk eskulin.
 - 1 (satu) buah bedak padat merk pigoen.
 - 1 (satu) buah lipstik warna merah.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy core 2 warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 januari 2018 sekira pukul 03.30 wib, bertempat di rumah saudara SAEFUL ARDIKA turut tanah Desa Sumbermulyo Kec Sale Kab rembang telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mempunyai niat untuk mengambil barang di rumah saksi korban pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, sewaktu Anak mau ke warung untuk ngopi namun Anak tidak mempunyai uang, dan setelah mengetahui keadaan tempat tinggal korban sepi, akhirnya Anak menjalankan aksinya .
- Bahwa Anak menjalankan aksinya masuk ke dalam rumah/tempat tinggal korban (sampai ketempat barang yang diambil) Anak terlebih dahulu merusak dinding rumah bagian belakang yang terbuat dari kulit kayu jati (gelam) dengan cara di tarik paksa dan di patahkan, setelah itu Anak dapat masuk tempat tinggal korban, dan di dalam rumah tengah Anak berhasil mengambil barang berupa satu tas warna coklat yang berada di lantai samping springbed tempat dimana saksi SAEFUDIN ARDIKA dan YUNITA TRI ASTUTI (korban) sedang tidur, satu buah hand phone dan dompet dan setelah Anak selesai berhasil mengambil barang milik korban, Anak keluar rumah /tempat tinggal korban melalui jalan semula.
- Bahwa Anak mengambil barang milik korban dengan tujuan barang tersebut mau di jual, dan uang hasil penjualan mau digunakan Anak untuk mencukupi kebutuhan Anak setiap harinya.
- Bahwa perbuatan Anak ketahuan setelah Anak mabuk-mabukan dengan teman-temannya dan pada saat mabuk tersebut, Anak mengaku dirinya telah mendapatkan uang dari hasil mencuri;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut tidak hanya di satu tempat saja, melainkan dilakukan sudah berulang kali, namun yang ketahuan (tertangkap) baru kali ini, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa benar Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangisapa;
- b. Mengambil sesuatu barang
- c. Yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;
- d. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- f. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pelaku dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan dan pada pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban, sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembenaran yang dapat menghapus perbuatan yang telah dilakukannya dan yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Anak PANJI IRIWANTO Bin SUPRAPTO,

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

a. Unsur " Mengambil Suatu Barang" :

Menimbang bahwa menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2206K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 unsur mengambil dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi obyek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada dibawah penguasaan Anak sepenuhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan Anak dan barang bukti bahwa Anak pada waktu dan tempat sesuai dalam dakwaan telah mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi dompet yang didalamnya terdapat surat-surat, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

c. Unsur "Yang Sebagian atau Seluruhnya adalah milik orang lain" :

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan Anak dan barang bukti bahwa Anak mengakui barang yang diambil berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi dompet yang didalamnya terdapat surat-surat, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung adalah milik saksi YUNITA TRI ASTUTI.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur “Dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dikemukakan bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri mengakui bahwa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi dompet yang didalamnya terdapat surat-surat, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang diambil oleh Anak tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi YUNITA TRI ASTUTI dan bukan milik Anak dengan maksud dimiliki dan dijual untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

e. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Anak dalam melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 03.30 wib atau antara waktu matahari terbenam atau terbit dan bertempat di rumah saudara SAIFUL ERDIKA turut desa Sumbermulyo Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Sale Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

Menimbang bahwa elemen-elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya elemen berupa perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari dan keberadaan anak yang tidak dikehendaki orang-orang yang punya rumah, maka seluruh unsur di atas dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Unsur "Pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Anak bahwa Anak untuk mencapai atau untuk mendapatkan barang yang akan diambil dilakukan dengan cara Anak mendapati dinding belakang rumah saksi SAIFUL ERDIKA yang terbuat dari kayu jati terlihat renggang sehingga Anak langsung merusaknya dengan ditarik paksa dan dipatahkan dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak masuk kedalam rumah tersebut, dan didalam ruang tengah Anak mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi dompet yang didalamnya terdapat surat-surat dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada dilantai samping springbad tempat dimana saksi SAIFUL ERDIKA dan saksi YUNITA TRI ASTUTI sedang tidur dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang berada diatas meja samping tempat tidur saksi SAIFUL ERDIKA dan saksi YUNITA TRI ASTUTI dan setelah Anak berhasil mengambil barang milik saksi YUNITA TRI ASTUTI, Anak keluar rumah melalui jalan semula.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di mana untuk masuk ke rumah korban, Anak telah merusak kayu dinding dapur sehingga Anak bisa leluasa masuk ke rumah, telah menunjukkan terpenuhinya elemn unsur merusak. Dengan demikian, unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 Ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anaka, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat, terutama saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;
- Wali/ Nenek Anak masih sanggup untuk mendidik dan merawat Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP**, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **PANJI IRIWANTO bin SUPRAPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan 15 (lima belas) Hari**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit spm merk honda vario warna putih abu-abu tanpa plat nomor beserta dengan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Anak **PANJI IRIWANTO Bin SUPRAPTO**.

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK honda beat warna merah putih Nopol K-4637-YM, Noka:MH1JFP121GK340875, nosin:JF1E-2341785 a.n SAIFUL ARDIKA alamat Ds. Wonokerto Kec sale Kab rembang.
 - 1 (satu) botol parfum merk eskulin.
 - 1 (satu) buah bedak padat merk pigoen.
 - 1 (satu) buah lipstik warna merah.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy core 2 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi **YUNITA TRI ASTUTI**.

- 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam putih.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, oleh T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M JAINI ILJAS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri oleh SUKARMIN, SH., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Wali / Nenek Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOECH. JAINI ILJAS, S.H.

T BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)